



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Batu Ara Mulia, berkedudukan di Jalan Parapat Komplek Buha Garden No.7, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, diwakili oleh Pemimpin Nainggolan selaku Direktur, berdasarkan akta pendirian No.37 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, S.H., Notaris di Kota Pematangsiantar dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0053440.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 24 November 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Syafrinal, S.H., M.H., 2. Nurul Efridha, S.H., M.H., 3. Jefri M. Sipahutar, S.H., M.Kn., 4. Zulkhariki Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Syafrinal & Rekan" yang beralamat di Jalan Sudirman, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Juni 2022 No.243/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun**, yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun – Pematang Raya, Provinsi Sumatera Utara, yaitu MHD. Efrizal Lubis, ST., MT., Jabatan : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat I**;
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun**, yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun – Pematang Raya Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Erwin Lumban Tobing, ST., Jabatan : PPTK

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 360/260/31/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2022 No.249/SK/2022/PN Sim, sebagai **Tergugat II**;

3. **Bupati Kabupaten Simalungun**, yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun – Pematang Raya Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Franky F. Purba, S.H., M.H., 2. Ronald Afriando Saragih, S.H., 3. Fendro Siagian, S.H., Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/3823/1.1.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 188.45/9821/1.1.3/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2022 No.250/SK/2022/PN Sim, sebagai **Tergugat III**;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun**, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jon Horailam, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Marolop Silalahi, MSi., Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 170/ /2/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Juni 2022 No.242/SK/2022/PN Sim, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang berkedudukan di Jalan Parapat Komplek Buha Garden No. 7, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.37, tanggal 22 November 2017 yang dibuat dihadapan Robert

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubulon, SH, Notaris di Kota Pematangsiantar, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0053440.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 24 November 2017;

2. Bahwa Tergugat I adalah pejabat pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021, yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun - Pematang Raya, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Tergugat II adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun - Pematang Raya, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Tergugat III adalah pejabat yang menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan dan beralamat di Kompleks Kantor Bupati Simalungun - Pematang Raya, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa Tergugat IV adalah suatu lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat dua sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Jon Horailam, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki hubungan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana Para Tergugat berhubungan secara struktural pada tingkat perencanaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada anggaran yang telah

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



ditetapkan dan disahkan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku;

7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat III di dalam Surat Pernyataannya menyatakan telah terjadi status darurat bencana alam longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun, maka harus segera dilakukan penanggulangan bencana alam longsor yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor yang dimaksud adalah bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021, yang mana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 masuk ke dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021, maka Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pejabat dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyusun rancangan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku;
9. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II);
10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Tergugat I mengundang Penggugat mengenai pelaksanaan pemeriksaan bersama dalam penanganan darurat berdasarkan Surat Nomor 02/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021;
11. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama pelaksanaan pengadaan konstruksi dalam penanganan darurat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor 03/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021;
12. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk segera memulai pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun Tahap II sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja;



13. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut di atas, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat I untuk memulai pekerjaan pada tanggal 12 Januari 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan yakni selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau paling akhir pada tanggal 31 Mei 2021;
14. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan pada Surat Perintah Mulai Kerja tersebut di atas dan tidak terdapat keterlambatan atas pengerjaan pekerjaan yang dimaksud;
15. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas jalan kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Nomor 12.SIMAL/PT.BAM-IV/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang kemudian Penggugat mengajukan permohonan perhitungan bersama, penerbitan Berita Acara Serah Terima, dan Kontrak kepada Tergugat I;
16. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah dilaksanakan perhitungan bersama sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama;
17. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, Penggugat melalui surat Nomor 15.SIMAL/PT.BAM-IV/2021 telah mengajukan permohonan penerbitan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Tergugat I atas pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada kompleks OPD dan lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II);
18. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 telah dilaksanakan serah terima pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.204.000.000,- (*enam miliar dua ratus empat juta Rupiah*), dimana terhadap prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (*seratus persen*) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;
19. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 31 Agustus 2021, maka pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan berhak menerima pembayaran 100% (*seratus persen*);
20. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 360/12/BTT-PT.BAM/31/2021 terkait dengan pelaksanaan pembayaran 100% (*seratus persen*) terhadap pekerjaan pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada kompleks OPD dan



lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) yang bersumber pada Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 akan dibayarkan kepada Penggugat, namun realisasi terhadap pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa sampai dengan saat ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas nilai pekerjaan yakni sebesar Rp. 6.204.000.000 (*enam miliar dua ratus empat juta Rupiah*) dari Tergugat I;
22. Bahwa dengan tidak dibayarkannya nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada Penggugat, maka Tergugat I telah terbukti melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi);
23. Bahwa Tergugat I telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 pada Pasal 5 Poin 1 Huruf d mengenai Hak dan Kewajiban, yang berbunyi "*Melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara/Daerah*";
24. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021, maka hak Penggugat menjadi tidak terpenuhi sebagaimana tertulis pada Pasal 5 Poin 2 Huruf a mengenai hak dan kewajiban, yang berbunyi "*Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara atau daerah*";
25. Bahwa sehubungan tindakan dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun imateriil, maka oleh karena itu wajar dan patut kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng;



26. Bahwa sehubungan Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pihak yang menetapkan Besaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 202 yang merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 telah dilaksanakan Penggugat sepenuhnya, maka oleh karena itu adalah wajar dan patut kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan agar Tergugat IV menetapkan anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya;
27. Bahwa dengan telah ditetapkannya anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) oleh Tergugat IV, maka oleh karena itu adalah wajar dan patut kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar sepenuhnya kepada Penggugat nilai pekerjaan sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021;
28. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021, maka Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut :
- A. Kerugian Materiil
- 1) Kerugian akibat pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat II sebesar.....Rp6.204.000.000,-;
 - 2) Biaya bunga keterlambatan kontrak sebesar 6%
Rp6.204.000.000,- x 6 sebesar.....Rp374.400.000,-;
 - 3) Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya lainnya selama mengurus permasalahan ini sebesar.....Rp11.000.000,-;
- Total.....Rp6.589.400.000,-;
- B. Kerugian Imateriil
- Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban terdapat pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/



BPBD/2021 telah mengganggu ketenangan Penggugat sehingga dalam pengurusan masalah tersebut Penggugat telah mengalami kelelahan fisik dan psikis dan mengakibatkan rasa malu dan Penggugat tidak dipercaya oleh rekanan-rekanan Penggugat serta telah tersitanya tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,-

Total.....Rp7.589.400.000,-;

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp8.087.240.000 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;

29. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat II serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, oleh Tergugat II akan memindahtangankan/harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Tergugat II yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;
30. Bahwa selain itu, juga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, agar kiranya berkenan dapat mengenakan uang paksa kepada Tergugat dikarenakan Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara *aquo* secara sukarela nantinya setelah diputus, maka Tergugat II sangat pantas untuk dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara *aquo* dengan sempurna;
31. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini Penggugat mohonkan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan pemeriksaan perkara ini dan memanggil para pihak untuk hadir



dan duduk dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Primair :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar sebesar Rp8.087.240.000 (*Delapan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut;
 - A. Kerugian Materiil
 - 1) Kerugian akibat pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat II sebesar.....Rp6.204.000.000,-
 - 2) Biaya bunga keterlambatan kontrak sebesar 6%
Rp6.204.000.000,- x 6% sebesar.....Rp. 374.400.000,-
 - 3) Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya lainnya selama mengurus permasalahan ini sebesar.....Rp11.000.000,-
 - Total.....Rp 6.589.400.000,-
 - B. Kerugian Imateriil
Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban terdapat pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 telah mengganggu ketenangan Penggugat sehingga dalam pengurusan masalah tersebut Penggugat telah mengalami kelelahan fisik dan psikis dan mengakibatkan rasa malu dan Penggugat tidak dipercaya oleh rekanan-rekanan Penggugat serta telah tersitanya tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,-
Total.....Rp7.589.400.000,-
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menetapkan anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar biaya atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya kepada Penggugat setelah disahkan oleh Tergugat IV;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan untuk pelaksanaan putusan ini sampai Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* secara sempurna;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding maupun kasasi;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat IV hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan III tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang disampaikan oleh Daniel Siahaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 yang untuk Tergugat I dan Tergugat II diterima dan ditandatangani serta dicap oleh Kasubag Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun sedangkan untuk Tergugat III diterima dan ditandatangani serta dicap oleh Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan namun Tergugat IV tidak hadir dipersidangan

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun pada persidangan sebelumnya telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widi Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menyarankan untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dalam perkara ini yang mana Jawaban Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas, jelas dan terang telah terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat III mohon agar seluruh hal-hal yang telah diuraikan didalam Eksepsi dan Jawaban ini dianggap termuat dan terulang serta merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak terpisahkan dengan Duplik maupun Konklusi-konklusi/ atau Kesimpulan pada persidangan berikutnya;
 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut.
 1. Bahwa berdasarkan/ atau didasarkan kepada Ketentuan /atau prasyarat sebagaimana diatur secara jelas, tegas dan terang pada Pasal 134 HIR (*Herzien Inlandsh Reglement*) Jo. Pasal 132 Rv (*Reglement op de Rechtsvorderin*) disebut secara jelas bahwa Hakim dapat dimungkinkan untuk secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang dalam mengadili suatu perkara :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan



perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakui karena jabatannya”;

Sehingga untuk dan atas didasarkan pada ketentuan /atau prasyarat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan /atau peristiwa yang senyatanya terjadi dalam Perkara yang telah terdaftar /atau ter-Register dengan Nomor Perkara No.69/Pdt.G/2022, tertanggal 30 Mei 2022, nyata-nyata bahwa :

- 1) Objek Hukum yang menjadi tujuan dan maksud dari adanya Gugatan yang diajukan dari dan oleh Penggugat “Paket Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun yang belum dibayarkan /atau setidaknya belum dibayarkannya Paket Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 2) Berdasarkan uraian dan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan diatas, maka telah nyata-nyata terbukti bahwa tujuan, maksud dan Objek Hukum dari Gugatan Perdata dalam Kualifikasi Gugatan Wanprestasi sebagaimana nyata-nyata tertulis dalam Gugatan Para Penggugat bukan-lah/ atau tidak-lah menunjuk kepada Perbuatan itu sendiri, baik itu perbuatan Tergugat I, sampai dengan Perbuatan Tergugat III (Bupati Kabupaten Simalungun), akan tetapi lebih menunjuk kepada Materil yakni Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan diatas, dihubungkan dengan senyatanya sikap dan tindakan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku Tergugat I dalam Perkara *In Casu*, maka adalah sah dan berdasar menurut hukum bahwa sikap dan tindakan sebagaimana yang telah dilakukan tersebut dikualifikasikan sebagai sikap dan tindakan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara *jo*. Permendagri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Aturan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Aturan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan sikap dan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni Paket Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021, maka jelas Perbuatan, sikap /atau tindakan tersebut adalah Kualifikasi dari pengejawanan tahan dari kapasitas dirinya masing-masing selaku Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak terbantahkan yakni menunjuk kepada Gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 5 Gugatannya, yang pada inti pokoknya berbunyi, *"bahwa sampai dengan saat ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas nilai pekerjaan yakni sebesar Rp.6.204.000.000 (enam miliar dua ratus empat juta rupiah) dari Tergugat I, bahwa berdasarkan keadaan Fakta Hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang memberikan secara langsung pengertian KTUN Fiktif yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Menolak Permohonan yang diajukan oleh Orang atau badan hukum Perdata, Pemaknaan sebagai sebuah Pengujian KTUN Fiktif dari Ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 tahun 2014 AP (Administrasi Pemerintahan), maka Jelas bahwa Tergugat I tidak juga membayarkan proyek tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021 DEMI HUKUM dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif, Bahwa berdasarkan dalil Argumentasi Hukum diatas, maka telah jelas bahwa, "Paket Pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-CV.APP/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021 tidak juga membayarkan proyek tersebut, adalah telah dianggap telah mengeluarkan sikap/ atau tindakan*

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif, karenanya Demi Hukum sah dianggap/ atau dikualifikasikan adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga untuk terang, jelas dan tegasnya tentang segala rangkaian Pembayaran Hak atas Pekerjaan tersebut, maka Lembaga /atau Badan Peradilan yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. Bahwa Gugatan Penggugat Obscure Libel/Kabur.

A. *Legal Standing* Penggugat adalah *Error in Persona*.

1. Bahwa jika dan apabila membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Penggugat dan menghubungkannya dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 25 Mei 2022 oleh Penggugat, maka tidak terbaca secara tertulis tentang nomor Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Ham dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang keberapa penunjukan/ atau pengangkatan Pemimpin Nainggolan selaku Direktur pada PT. Batu Ara Mulia, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, jo. SEMA No. 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli tahun 1962, jo. SEMA No.01 tahun 1971, tanggal 23 Januari tahun 1971, dan jo. SEMA No. 06 tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994, hal mana ke-4 (empat) SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) Menyebutkan secara Jelas dan Spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
- 2) Menyebutkan Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negari mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa.
- 3) Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan Jenis masalah Perkaranya.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan syarat-syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 25 Mei 2022 oleh Penggugat, maka tidak terlihat dan terbaca /atau tertulis 4 (empat) kriteria persyaratan diatas dalam Surat Kuasa Khusus yang diterima dan telah didaftarkan oleh



Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga didasarkan pada Legal Standing /atau kedudukan hukum yang tidak sah tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum yang didasarkan dan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang nyata-nyata dan sejatinya adalah kebenaran sebagaimana telah tertuang dan tertulis secara jelas, tegas dan terang dalam Eksepsi Tergugat III tersebut diatas, maka adalah patut dan dibenarkan menurut hukum jika dan apabila jika Tergugat III memohonkan perkanan Yang Mulia Nan Bijaksana Bapak Ketua/ Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan : (1). Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya/ atau Setidaknya-tidaknya (2). Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Hal-hal yang telah diruakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa adapun mengenai biaya bunga keterlambatan kontrak sebesar 6%, biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, biaya lainnya dan kerugian imateriil bukan menjadi tanggungan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
4. Bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan/ atau dikualifikasikan secara langsung telah merugikan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam "Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021 tersebut, terlihat dan terbaca secara limitative tertulis secara nyata-nyata berdasarkan Surat Perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitas dan kedudukannya berdasarkan Undang-undang baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku



Tergugat I, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat II maupun Bupati Simalungun selaku Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan PT. Batu Ara Mulia dan bukan Perjanjian secara Pribadi ke-Pribadi (*Apple to Apple*);

5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan Penggugat tidak benar, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak jelas/ atau *Obscur Libel* karena telah nyata-nyata secara terang dan Jelas telah mencampuradukkan antara kepentingan Pribadi Penggugat dan PT. Batu Ara Mulia, sehingga karenanya adalah tidak tepat dikatakan biaya bunga keterlambatan kontrak 6%, biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, biaya lainnya dan kerugian imateriil yang telah dilakukan secara pribadi oleh Penggugat adalah juga merupakan kepentingan/ atau Hak PT. Batu Ara Mulia dalam mana kemudian segala akibat hukumnya dilimpahkan/ atau dibebankan dan tanggungjawab secara pribadi (Subjektif) dalam kedudukan dan kapasitas Tergugat I maupun Tergugat II serta Tergugat III yang sama sekali secara nyata-nyata tidak mengetahui apalagi tidak turut serta ikut dan dihubungkan dengan segala Tindakan/ atau Perbuatan secara pribadi yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatannya terbantahkan, karena telah mendalilkan hubungan hukum Pribadi Penggugat dan menghubungkannya dengan Gugatan Perkara *Aequo*;

IV. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aequo* pada Pengadilan Negeri Simalungun, kiranya berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya,



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Up. Yang Mulia Nan Bijaksana Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutus Perkara Permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan dan keyakinan tentang objek perkara yang disengketakan antara kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat III telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat III bersamaan dengan jawabannya mengajukan Eksepsi yaitu mengenai :

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Obscure Libel/Kabur;
 - *Legal Standing* Penggugat adalah *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa menanggapi Eksepsi dari Tergugat III tersebut, sebagaimana dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, begitu pula menanggapi Replik Penggugat tersebut Tergugat III sebagaimana Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya mengenai Kompetensi Absolut, telah Majelis Hakim pertimbangan dan diputus dalam putusan sela Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat III sepanjang menyangkut Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Obscure Libel/Kabur, *Legal Standing* Penggugat adalah *Error in Persona* dimana jika dan apabila membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Penggugat dan menghubungkannya dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal 25 Mei 2022 oleh Penggugat, maka tidak terbaca secara tertulis tentang nomor Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Ham dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang keberapa penunjukan/ atau pengangkatan Pemimpin Nainggolan selaku Direktur pada PT. Batu Ara Mulia, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, jo. SEMA No. 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli tahun 1962, jo. SEMA No.01 tahun 1971, tanggal 23 Januari tahun 1971, dan jo. SEMA No.06 tahun 1994, tanggal 14 Oktober tahun 1994, hal mana ke-4 (empat) SEMA tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) Menyebutkan secara Jelas dan Spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
- 2) Menyebutkan Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negari mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa.
- 3) Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat).
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan Jenis masalah Perkaranya.

dengan demikian, berdasarkan syarat-syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberi tanggal

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2022 oleh Penggugat, maka tidak terlihat dan terbaca/ atau tertulis 4 (empat) kriteria persyaratan diatas dalam Surat Kuasa Khusus yang diterima dan telah didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga didasarkan pada Legal Standing/ atau kedudukan hukum yang tidak sah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edarannya mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dimana syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1959, yaitu :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

yang mana syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif namun apabila surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat tetapi dalam pemeriksaan persidangan Penggugat hadir sendiri didampingi oleh kuasa tersebut peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi Tergugat dan Majelis Hakim kalau Penggugat benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim telah jelas kalau spesifik surat kuasa khusus Penggugat tersebut untuk berperan sebagai Penggugat di pengadilan, telah pula menyebut identitas dan kedudukan para pihak juga menyebutkan secara ringkas objek sengketa yang diperkarakan yaitu terkait permasalahan dana pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 yang belum dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dalam hal ini Pemimpin Nainggolan selaku Direktur CV. PT. Batu Ara Mulia sebesar Rp6.204.000.000,- (*enam milyar dua ratus empat juta rupiah*) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo*,

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar dan melunasi pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 sehubungan dengan pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun yang menyebabkan Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun imateril sehingga oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pihak yang menetapkan Besaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 yang merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021, maka agar Tergugat IV menetapkan anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya sebagaimana jumlah kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang berkedudukan di Jalan Parapat Komplek Buha Garden Nomor 7, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa telah terjadi status darurat bencana alam longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun sehingga dilakukan penanggulangan bencana alam longsor yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Simalungun;



- Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II);
- Bahwa pekerjaan pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun telah selesai dimana Prestasi pekerjaan Penggugat telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan diobjek perkara kalau pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut sudah dapat dipakai masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 terkait dengan pelaksanaan pembayaran 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada komplek OPD dan lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) yang bersumber pada Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 yang telah Penggugat selesaikan namun realisasi terhadap pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga sehubungan Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pihak yang menetapkan Besaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 yang merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 oleh karena itu agar Tergugat IV menetapkan anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya dan dengan telah ditetapkannya anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) oleh Tergugat IV, maka Tergugat II untuk membayar sepenuhnya kepada Penggugat nilai pekerjaan sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021, namun menurut Tergugat III kalau pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan hal-hal yang



dapat dikategorikan/ atau dikualifikasikan secara langsung telah merugikan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam "Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021 tersebut, terlihat dan terbaca secara limitative tertulis secara nyata-nyata berdasarkan Surat Perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitas dan kedudukannya berdasarkan Undang-undang baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku Tergugat I, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat II maupun Bupati Simalungun selaku Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan PT. Batu Ara Mulia dan bukan Perjanjian secara pribadi ke Pribadi (*Apple to Apple*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dan apakah agar Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-30 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-29, P-30 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-14, P-21, P-28 berupa fotokopi dari fotokopi, tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 dengan pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) tertanggal 31 Mei 2021, P-2 tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama Nomor : 08/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 27 Mei 2021, P-3 tentang Hasil Perhitungan Bersama Volume Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Nainggolan selaku Direktur PT. Batu Ara Mulia (Penyedia Jasa), P-4 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 07/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 25 Mei 2021
Perihal : Undangan Rapat Perhitungan Bersama dalam Penanganan Darurat, P-5 tentang Surat Nomor : 12.SIMAL/PT.BAM-IV/2021 tertanggal 24 Mei 2021
Perihal : Permohonan Perhitungan Bersama yang ditujukan oleh PT. Batu Ara Mulia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), P-6 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 12 Januari 2021, P-7 tentang Surat Nomor : 05/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 12 Januari 2021 Perihal : Penyerahan Lokasi, P-8 tentang Surat Nomor : 11.SIMAL/PT.BAM-I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 Perihal : Undangan Rapat Persiapan, P-9 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Januari 2021, P-10 tentang Pakta Integritas atas nama Pemimpin Nainggolan selaku Direktur PT. Batu Ara Mulia tertanggal 11 Januari 2021, P-11 tentang Metode Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II), P-12 tentang Notulen Rapat Persiapan yang dilaksanakan pada Jum'at, 8 Januari 2021 bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya, P-13 tentang Surat Nomor : 04/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 7 Januari 2021 Perihal : Undangan Rapat Persiapan Dalam Penanganan Darurat, P-14 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor : 03/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 6 Januari 2021, P-15 tentang Surat Nomor : 02/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Perihal : Undangan Pemeriksaan Bersama dalam Penanganan Darurat, P-16 tentang Surat Nomor : 05.SIMAL/PT.BAM-I/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Perihal : Berminat Menjadi Rekanan, P-17 tentang Surat Nomor : 01/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat (SPPBJ), P-18 tentang Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Penanganan Darurat Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021, P-19 tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), P-20 tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), P-21 tentang Surat Pernyataan Nomor : 360/14910/31/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun, P-22 tentang Berita Acara Serah Terima Nomor : 09/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun, P-23 tentang Surat Nomor : 360/13/BTT-PT.BAM/31/2021 tertanggal 31 Mei 2021 perihal : Permohonan Pembayaran Atas Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dengan Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, P-24 tentang Berita Acara Pembayaran Nomor 360/12/BTT-PT.BAM/31/2021 tertanggal 31 Mei 2021, P-25 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021, P-26 tentang Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan uraian nama kegiatan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II), P-27 tentang Surat Nomor : 15.SIMAL/PT.BAM-IV/2021 tertanggal 28 Mei 2021 perihal : Permohonan Berita Acara 100% dan Pembayaran 100%, P-28 tentang Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi milik PT. Batu Ara Mulia yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara pada 1 Agustus 2019, P-29 tentang Akta Pendirian No.37 tertanggal 22 Nopember 2017 milik PT. Batu Ara Mulia yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, S.H. Notaris di Kota Pematangsiantar, P-30 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0053440.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Batu Ara Mulia yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi dalam perkara ini Tergugat III tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III yaitu alat bukti surat T.III-1 tentang Surat Pernyataan Nomor : 360/14910/31/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yaitu Surat Bupati Simalungun, T.III-2 tentang Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/0003/1.2.1/2021 tentang Penetapan Personil Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN (Tahap II) Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun dan T.III-3 tentang Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian yang dijadikan dasar oleh Penggugat

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



yang menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Wanprestasi yaitu bukti P-12 berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 dengan pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) tertanggal 31 Mei 2021 yang sama diajukan Tergugat III yaitu bukti T.III-3 sedangkan untuk membantah hal tersebut Tergugat III mengajukan bukti T.III.1 berupa Surat Pernyataan Nomor : 360/14910/31/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yaitu Surat Bupati Simalungun dan T.III-2 berupa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/0003/1.2.1/2021 tentang Penetapan Personil Perlaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN (Tahap II) Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun yang sama diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-21;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-21 tentang Surat Pernyataan Nomor : 360/14910/31/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun berupa fotokopi dari fotokopi yang setelah dicocokkan dipersidangan tidak ada aslinya juga selama persidangan tidak pernah tunjukkan aslinya namun karena bukti P-21 tersebut sama dengan bukti yang diajukan Tergugat III yaitu bukti T.III-1 yang mana aslinya ada pada Tergugat III, maka bukti P-21 dapat dipertimbangkan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-14 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor : 03/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 6 Januari 2021 dan P-28 tentang Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi milik PT. Batu Ara Mulia yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara pada 1 Agustus 2019 berupa fotokopi dari fotokopi yang setelah dicocokkan dipersidangan tidak ada aslinya juga selama persidangan tidak pernah tunjukkan aslinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya,



fotocopy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdato Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”*, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan *“Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopy-fotokopy tidaklah sah karena surat bukti fotokopy-fotokopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan-perbedaan yang penting secara substansial”*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-14 dan bukti P-28 tersebut sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdato maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato, yaitu berupa : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik. Dalam hal terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur maka kreditur tersebut dapat menuntut (menurut Pasal 1266 KUHPerdato) yaitu : 1. Pemenuhan Perikatan, 2. Pemenuhan Perikatan dengan ganti rugi, 3. Ganti Rugi, 4. Pembatalan Persetujuan Timbal Balik, 5. Pembatalan Dengan Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdato, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya, dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 1313 berbunyi *“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*;

Menimbang, bahwa juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 berbunyi *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu*



tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad”;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*Acceptatie*);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”;

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Ketentuan KUHPerdara Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 mengatur mengenai barang yang dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain :

- Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan. (Pasal 1332 KUHPerdara); Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.(Pasal 1333 KUHPerdara);
- Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara)”. Berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, jelaslah bahwa untuk sahnya perjanjian maka objeknya haruslah tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah : 1) dapat diperdagangkan, 2) dapat ditentukan jenisnya, 3) dapat dinilai dengan uang, dan 4) memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan”;



4. Suatu sebab yang halal;

Undang-undang mensyaratkan adanya sebab/kausa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kausa. Yang dimaksud kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini, didalam praktik maka Hakim dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yang sama dengan bukti T.III-1 berupa Surat Pernyataan Nomor : 360/14910/31/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun (Tergugat III) menyatakan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 telah terjadi status darurat bencana alam longsor pada ruas jalan kompleks OPD Kabupaten Simalungun dan lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun, lalu pada tanggal 5 Januari 2021 Tergugat I yang diketahui Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat Nomor 01/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 perihal Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Dalam Penanganan Darurat (SPPBJ) (vide bukti P-17) yang mana PT. Batu Ara Mulia merupakan perseoran terbatas yang sah dan berdasar hukum untuk menjalankan pekerjaan di bidang jasa pelaksana kontruksi sebagaimana bukti P-29 berupa Akta Pendirian No. 37 tertanggal 22 Nopember 2017 milik PT. Batu Ara Mulia yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, S.H. Notaris di Kota Pematangsiantar dan bukti P-30 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0053440.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Batu Ara Mulia yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2017, selanjutnya pada tanggal yang sama Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat Nomor : 02/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Perihal : Undangan Pemeriksaan Bersama dalam Penanganan Darurat (vide bukti P-15) kemudian pada tanggal yang sama berdasarkan bukti P-16 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat II Nomor : 05.SIMAL/PT-BAM-I/2021 Perihal : Berminat Menjadi Rekanan, lalu pada tanggal 7 Januari 2021 Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat Nomor : 04/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 Perihal : Undangan Rapat Persiapan Dalam Penanganan Darurat (vide bukti P-13) kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 dibuat Notulen Rapat persiapan pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada ruas jalan kompleks OPD dan lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) (vide bukti P-12)



Ialu Penggugat membuat Rakapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (vide bukti P-9) dan Metode Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) (vide bukti P-11) serta Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Penanganan Darurat Satuan Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2021 (vide bukti P-18) selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor : 11.SIMAL/PT.BAM-I/2021 Perihal Undangan Rapat Persiapan dengan mengajukan penawaran Pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebesar Rp.6.204.000.000,- (enam milyar dua ratus empat juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (vide bukti P-8) dan pada tanggal yang sama Penggugat juga membuat Pakta Integritas (vide bukti P-11), setelah itu pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat I yang diketahui Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat Nomor : 05/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 Perihal : Penyerahan Lokasi (vide bukti P-7) dan pada tanggal yang sama Tergugat I yang diketahui/ menyetujui Tergugat II membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 kepada Penggugat (vide bukti P-6), lalu pada tanggal 24 Mei 2021 Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor : 12.SIMAL/PT.BAM-IV/2021 Perihal : Permohonan Perhitungan Bersama sehubungan dengan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) telah selesai dikerjakan (vide bukti P-5), kemudian berdasarkan bukti P-4 pada tanggal 25 Mei 2021 Tergugat I mengirim surat Nomor : 07/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 yang ditujukan kepada 1. Direktur PT. Batu Ara Mulia, 2. PPTK, 3. Pengawas Lapangan, 4. PPHP Perihal : Rapat Perhitungan Bersama Dalam Penanganan Darurat dan pada tanggal 27 Mei 2021 dibuat Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama Nomor : 08/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 (vide bukti P-2) dan juga Hasil Perhitungan bersama Volume Pekerjaan yang ditandatangani oleh Penggugat (vide bukti P-3), selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat I Perihal : Permohonan Berita Acara 100 % dan Pembayaran 100 % (vide bukti P-27) lalu pada tanggal yang sama dibuat Berita Acara Serah Terima Nomor : 09/BTT-PT BAM/PPK/BPBD/ 2021 yang ditandatangani Bupati Kabupaten Simalungun (Tergugat III) (vide bukti P-22),

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



setelah itu pada tanggal 31 Mei 2021 dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan Pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) (vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T.III-3) beserta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (vide bukti P-19 dan bukti P-20) lalu pada tanggal yang sama dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 11/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 juga Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 (vide bukti P-25 dan bukti P-26), setelah itu masih pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat Nomor : 360/13/BTT-PT.BAM/31/2021 Tergugat II membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat I Perihal : Permohonan Pembayaran Atas Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dengan Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020 sehubungan dengan kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 yang telah selesai fisik dengan 100 % yaitu kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) dengan biaya sebesar RP.6.204.000.000,00 (enam milyar dua ratus empat juta rupiah) dikerjakan oleh PT. Batu Ara Mulia/ Pemimpin Nainggolan (Penggugat) (vide bukti P-23) dan berdasarkan bukti P-24 pada tanggal 31 Mei 2021 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 360/12/BTT-PT.BAM/31/2021 terkait dengan pelaksanaan pembayaran 100% (*seratus persen*) terhadap pekerjaan pekerjaan penanggulangan bencana alam longsor pada komplek OPD dan lingkungan kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) yang bersumber pada Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021, namun realisasi terhadap pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga sampai dengan saat ini terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas nilai pekerjaan yakni sebesar Rp.6.204.000.000,00 (*enam miliar dua ratus empat juta rupiah*) dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati bukti yang diajukan Tergugat III yaitu bukti T.III-2 berupa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/0003/1.2.1/2021 tentang Penetapan Personil Perlaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN



(Tahap II) Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun pada pokoknya hanya menerangkan Personil Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPM PN (Tahap II) Kabupaten Simalungun Sumber Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat III pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan/ atau dikualifikasikan secara langsung telah merugikan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dalam "Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 06/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tanggal 12 Januari 2021 tersebut, terlihat dan terbaca secara limitative tertulis secara nyata-nyata berdasarkan Surat Perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitas dan kedudukannya berdasarkan Undang-undang baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun selaku Tergugat I, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat II maupun Bupati Simalungun selaku Tergugat III dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan PT. Batu Ara Mulia dan bukan Perjanjian secara pribadi ke pribadi (*Apple to Apple*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan "Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI 1945", pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah";

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali oleh undang-undang ini ditentukan lain", lebih lanjut Pasal 10 ayat (2) menjelaskan "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dan berdasarkan Pasal 10



ayat (3) menjelaskan “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal Nasional dan;
- f. Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat I yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat II yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun dan sebagai Tergugat III yaitu Bupati Kabupaten Simalungun, dimana antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sama-sama adalah instansi/pejabat pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Simalungun yang mana Bupati seorang Pembesar yang bertindak sebagai kuasa dari Pemerintah Pusat yang melakukan suatu perbuatan di daerah luar Jakarta (Putusan Mahkamah Agung No.23 K/Sip/1957 tanggal 8 Januari 1958) hal ini menandakan selain mengawasi instansi/pejabat yang lebih bawah dalam hal ini Tergugat III juga tentunya mengetahui apa yang dilakukan instansi/pejabat yang berada dibawahnya juga apa yang terjadi didaerah yang dipimpinnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat III yang hanya mendasarkan bantahannya berdasarkan bukti T.III-1, bukti T.III-2 dan bukti T.III-3 sebagaimana tersebut di atas tanpa ada alat bukti lain yang diajukan Tergugat III sehingga Tergugat III belum dapat membantah kalau Tergugat I tidaklah melakukan perbuatan .Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan Pekerjaan : Penanggulangan Bencana Alam Longsor pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) (vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T.III-3) bukanlah isi perjanjian yang dilarang menurut aturan hukum, sebab menurut aturan hukum setiap orang diberikan kebebasan melakukan Perjanjian dilakukan dengan cara yang terang dan jelas, maksudnya yaitu Perjanjian tersebut



ditandatangani Para Pihak yang berjanji dan perjanjian tersebut bukanlah hal yang dilarang menurut aturan hukum dan terhadap pertimbangan tersebut senada atau bersetujuan dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Perjanjian Cetakan ke XI Penerbit PT. Internusa 1987 dalam halaman 20 dimulai dari baris ke 1 dan 2 yaitu “yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri” dan halaman 19 baris ke 21 sampai dengan baris ke 30 yaitu “Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa latin causa) ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-undang”, sehingga beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil petitum gugatan Penggugat pada angka 3, angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya besarnya ganti rugi adalah sebesar yang benar-benar di derita (J. Satria, SH “Gugatan Perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum : sub Topik penggantian atas kerugian materiil”, Citra Aditya Bhakti cetakan ke-1, 2005 hal.142. sedangkan recvanordige prijs (justum pretium) secara gramatika berarti : Penetapan harga suatu benda ekonomi memerhatikan semua faktor, atau dapat juga berarti “Keseimbangan antara harga dan nilai” (Fockema Andrea). “Kamus Istilah Hukum”, Bina Cipt.1 tahun 1983 hal.456). Dengan demikian Penggugat wajib membuktikan berapa kerugian yang benar-benar diderita, agar dapat diterapkan besarnya ganti rugi atau jumlah yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak adanya dasar kepastian Jumlah harga satu kesatuannya untuk menghitung besarnya kerugian imateriil yang dialami Penggugat oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk ditolak, namun oleh karena berdasarkan kerugian materiil pada angka 1 yang dimaksudkan Penggugat telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 tertanggal 31 Mei 2021 (vide



bukti P-1 yang sama dengan bukti T.III-3 yaitu sejumlah Rp.6.204.000.000,00 (*enam milyar dua ratus empat juta rupiah*), oleh karena itu beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil kalau yang dikabulkan hanyalah kerugian materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp.6.204.000.000,00 (*enam milyar dua ratus empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim uang paksa (*dwangsom*) yaitu sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan, namun menurut Majelis Hakim uang paksa lebih tepat ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar yang hanya dimungkinkan pada putusan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, disyaratkan adanya :

1. Surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil baik dari Penggugat maupun dari Tergugat III yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian akibat pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat tetapi tidak dibayar oleh Tergugat II sebesar Rp6.204.000.000,- (*enam milyar dua ratus empat juta rupiah*);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menetapkan anggaran pembiayaan atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021 untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar biaya atas pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam Longsor Pada Ruas Jalan Kompleks OPD dan Lingkungan Kantor DPMPN Kabupaten Simalungun (Tahap II) sebagaimana dalam Nomor : 10/BTT-PT.BAM/PPK/BPBD/2021

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayar kepada Penggugat sepenuhnya kepada Penggugat setelah disahkan oleh Tergugat IV;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.850.000,00 (*tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP daftar	: Rp	30.000,00
2. ATK/ Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	1.980.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Biaya PS	: Rp	1.560.000,00
6. Honor Pangulu	: Rp	100.000,00
7. PNBP PS	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00

Jumlah **Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**